



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmptsp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Pembuangan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Data isian formulir izin pembuangan air limbah
3. fotokopi ktp
4. fotokopi akte pendirian perusahaan
5. fotokopi izin mendirikan bangunan
6. fotokopi izin pembuangan air limbah terakhir (untuk perpanjangan)
7. fotokopi SIPA (bila menggunakan air bawah tanah)
8. fotokopi hasil analisa laboratorium air limbah
9. gambar kontruksi IPAL
10. rekomendasi dari Dinas lingkungan hidup dan pertahanan kab. ogan ilir
11. NIB (nomor induk berusaha) yang dikeluarkan oleh lembaga OSS
12. izin pembuangan air limbah yang dikeluarkan oleh lembaga OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmpstp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas front office
2. petugas front office memverifikasi berkas permohonan , setelah dinyatakan lengkap, berkas diserahkan ke Kasi pelayanan perizinan dan non perizinan
3. kasi pelayanan perizinan dan non perizinan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan meneruskan ke kepala bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
4. kepala bidang pelayanan perizinan dan non perizinan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan meneruskan ke kepala bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
5. tim teknis melakukan pemeriksaan lokasi dan menuangkan hasil pemeriksaan lokasi dalam berita acara pemeriksaan
6. tim teknis membuat pertimbangan teknis menerima atau menolak permohonan
7. apabila permohonan disetujui kasi pelayanan perizinan dan non perizinan memproses penerbitan naskah izin
8. kasi pelayanan memeriksa dan membubuhi paraf pada naskah izin
9. kbid. pelayanan perizinan dan non perizinan membubuhi paraf pada naskah izin
10. sekretaris memeriksa teknis administrasi naskah izin dna membubuhi paraf pada naskah izin yang dinyatakan lengkap
11. kepala dinas menandatangani naskah izin
12. petugas back officee meregistrasi dan mendokumentasikan surat izin
13. petugas front office menyerahkan surat izin kepada pemohon dan menyerahkan arsip surat izin kepada kasi pelayanan perizinan dan non perizinan untuk di dokumentasikan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Komplek Pemda Lama 30662 0711581376

dpmpmsp.oganilirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Izin Pembuangan Air Limbah

Pengaduan Layanan

1. email dpmpmsp.oganilir@gmail.com
2. fax/telp. (0711) 581-376
3. kotak pengaduan
4. loket informasi dan pengaduan
5. WA pengaduan : 08117451376